



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 168/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **NURWIYATI Binti KASIAN** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 21 oktober 1950 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Biliton Dsn Duluran Rt 004, Rw 013, Ds
Gedangsewu Kec Pare kab Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2024 ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MOCH JAYIN Bin ABDUL WARIS** ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 April 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Biliton Dsn Duluran Rt 004, Rw 013, Ds
Gedangsewu Kec Pare Kab Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 168/Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN dan terdakwa MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa dengan masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ULFA)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- Sebuah kunci colokan kartu;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver metalik dengan nopol AG-1522-FD beserta kunci Kontak dan STNK
(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PARA TERDAKWA)

4. Memerintahkan agar terhadap para terdakwa tetap ditahan ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN bersama sama dengan MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN bersama sama dengan terdakwa MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN dan terdakwa MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN bersama sama dengan MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. /

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN bersama sama dengan terdakwa MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD.

Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa NURWIYATI Binti KASIAN dan terdakwa MOCH. JAYIN Bin ABDUL WARAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ULFA MAR'ATUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD;
 - Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **TYRA WINANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD.

- Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I . NURWIYATI Binti KASIAN ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD.
- Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II . MOCH JAYIN Bin ABDUL WARIS ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD.
- Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN. Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- Sebuah kunci colokan kartu;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver metalik dengan nopol AG-1522-FD beserta kunci Kontak dan STNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD;

3. Bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN;
4. Bahwa Tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu NURWIYATI Binti KASIAN dan MOCH JAYIN Bin ABDUL WARIS selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Para Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi ULFA menyadari jika handphone miliknya hilang dan saksi ULFA juga menyadari jika sebelumnya terdakwa NURWIYATI sempat mendekati dirinya, kemudian saksi ULFA melaporkan terdakwa NURWIYATI kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas, setelah terdakwa NURWIYATI diperiksa oleh petugas Kepolisian terdakwa NURWIYATI menjelaskan jika melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI juga menjelaskan jika Handphone milik saksi ULFA sudah terdakwa NURWIYATI serahkan kepada terdakwa MOCH. JAYIN, berbekal informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa MOCH. JAYIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA yang dalam penguasaan terdakwa MOCH. JAYIN, selanjutnya terdakwa NURWIYATI dan terdakwa MOCH. JAYIN beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut, Dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ULFA dan bukan milik Para terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu ketika awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa MOCH. JAYIN melihat informasi di Facebook jika terdapat acara Gebyar Tari Paud seluruh Kabupaten Jombang yang akan diselenggarakan di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang, mengetahui informasi tersebut terdakwa MOCH. JAYIN mengajak terdakwa NURWIYATI untuk melakukan pencurian dalam acara tersebut, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN Bersama dengan terdakwa NURWIYATI berangkat Bersama-sama dari rumahnya di Jl. Biliton Dsn. Duluran RT. 004 RW. 013 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri menuju Lokasi acara di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nopol AG-1522-FD lalu setibanya terdakwa MOCH. JAYIN dan terdakwa NURWIYATI di Lapangan Ds. Pulo Lor, Kec. / Kab. Jombang terdakwa MOCH JAYIN melihat saksi ULFA sedang berjalan, terdakwa MOCH. JAYIN melihat di saku kiri saksi ULFA terdapat Handphone, selanjutnya terdakwa MOCH. JAYIN memberikan isyarat kepada terdakwa NURWIYATI untuk segera mendekati saksi ULFA, setelah menerima isyarat dari terdakwa MOCH. JAYIN, terdakwa NURWIYATI langsung mendekati saksi ULFA dari arah belakang, setelah posisi terdakwa NUWIYANTI cukup dekat dan sejajar dengan saksi ULFA tanpa seizin dari saksi ULFA terdakwa NURWIYATI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A04e warna hitam milik saksi ULFA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NURWIYATI, setelah handphone milik saksi ULFA dalam penguasaan terdakwa NURWIYATI selanjutnya terdakwa NURWIYATI menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone milik saksi ULFA tersebut kepada terdakwa MOCH. JAYIN yang kemudian terdakwa MOCH. JAYIN simpan di dalam tas milik terdakwa MOCH. JAYIN, dengan demikian Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para terdakwa, olehnya Para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;

Oleh karena milik dari saksi Ulfa, maka dikembalikan kepada saksi Ulfa ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- Sebuah kunci colokan kartu;
oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver metalik dengan nopol AG-1522-FD beserta kunci Kontak dan STNK;

Oleh karena disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak Melalui Para Terdakwa .

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Para Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NURWIYATI Binti KASIAN** dan **Terdakwa II. MOCH JAYIN Bin ABDUL WARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04e dengan nomor IMEI 1 352691971567 dan IMEI 2 3566428721567900;

Dikembalikan kepada saksi Ulfa

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;
- Sebuah kunci colokan kartu;

Dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna silver metalik dengan nopol AG-1522-FD beserta kunci Kontak dan STNK ;

Dikembalikan kepada Yang Berhak Melalui Para Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing -masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Jbg